

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kabupaten Kepulauan Meranti

Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis dibentuk pada tanggal 19 Desember 2008. Dasar hukum berdirinya Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009, Tanggal 16 Januari 2009.

Tuntutan pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti sudah diperjuangkan oleh masyarakat Meranti sejak tahun 1957. Seruan pemekaran kembali diimbuskan oleh masyarakat pada tahun 1970 dan 1990-an hingga 2008, yang merupakan satu-satunya kewedanan di Riau yang belum dimekarkan saat itu, dengan perjuangan gigih sejumlah tokoh masyarakat Meranti maka pada tanggal 25 Juli 2005 dibentuklah badan perjuangan pembentukan Kabupaten Meranti (BP2KM) sebagai wadah aspirasi masyarakat Meranti untuk memekarkan diri dari Kabupaten Bengkalis. Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat tersebut maka dituangkan dalam:

1. Keputusan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 05/KPTS/P/DPRD/DPRD/1999/2000 tanggal 17 Juni 1999 tentang persetujuan terhadap pemekaran Wilayah Kabupaten Bengkalis.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Surat Bupati Bengkalis Nomor 135/TP/876 tanggal 17 Juni 1999, Perihal dukungan terhadap pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Nomor 16/KPTS/DPRD/2008 tanggal 11 Juli 2008.
4. Surat Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/21.16.a Tanggal 9 Juni 2008 Perihal Dukungan Terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti.
5. Surat Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/58.24 tanggal 8 September 2008 Perihal Rekomendasi Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti
6. Keputusan Gubernur Riau Nomor 1396/IX/2008 Tanggal 19 September 2008 tentang Persetujuan Pemerintah Provinsi Riau terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti.
7. Keputusan Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/58.32 Tanggal 18 Desember 2008 tentang Persetujuan Pemerintah Provinsi Riau terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah telah melakukan pengkajian secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan berkesimpulan maka tanggal 19 Desember 2008 Pemerintah memutuskan dan menetapkan terbentuk kabupaten kepulauan Meranti Di provinsi Riau.

B. Sejarah Desa Sungai Anak Kamal

Sungai Anak Kamal merupakan sebuah sungai kecil yang terletak tidak jauh dengan Sungai Kamal Besar yang terletak di bagian selatan Pulau Padang (salah satu pulau terbesar di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti saat ini).



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebutan Sungai Anak Kamal sudah akrab pada lidah kaum colonialis Belanda yang dulu sempat menguasai dan menjajah tanah air untuk menguras seluruh kekayaan alam yang dimiliki oleh negeri tercinta Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan pada peta Pulau Padang yang dibuat oleh Pemerintah Belanda pada tahun 1933 yang tersimpan pada arsip Badan Pertanahan Nasional di Jakarta. Belum diketahui secara pasti asal usul penamaan sungai ini dengan sebutan Sungai Anak Kamal.

Pada tahun 40 atau 50an, orang-orang kamal (saat ini warga Sungai Anak Kamal) yang datang dari pulau Jawa ke wilayah ini, kebanyakan menjadi anak asuh warga Meranti Bunting, mereka bekerja sebagai buruh kasar dengan menggarap lahan untuk keperluan pertanian dan perkebunan. Sesuai dengan Karakter dan tabiat orang jawa mereka terus mengembangkan perkebunan mereka yang sebelumnya mereka tinggal di ulu Sungai Anak Kamal dan tidak jauh dari bibir pantai, lambat laun terus ber-ekspansi ke arah daratan dengan terus mengembangkan perkampungan dan mengembangkan perkebunan karet dan sagu.

Singkat cerita, secara administrasi pemerintahan sungai anak kamal pada tahun 70an merupakan bagian dari wilayah administrasi desa Teluk Ketapang yang pusat pemerintahan desa berada di Pulau Merbau dengan nama kecamatan yakni Kecamatan Merbau

Sekitar tahun 1978 berkat kegigihan warga yang berasal dari wilayah pesisir timur pulau padang yang saat itu dipimpin oleh Mufroil (H.Ismail) H. Ghozali, Imam Dimiyati, Samian dll, Desa Teluk Ketang yang wilayahnya



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencakup dua pesisir pulau yakni Pesisir barat Pulau Merbau dan pesisir timur Pulau padang yang mencakup wilayah Pelantai, Sungai Anak Kamal, Wonosari dan Kengkam dimekarkan menjadi desa tersendiri dengan nama desa, Desa Muda Pelantai dengan Kepala Desa pertamanya Sarkowi (H. Ghozali). Setelah Desa Pelantai dari waktu ke waktu silih berganti kepemimpinan H. Ghozali, Zubair, M. Noor, Pj. Pendi, Auzar dan Khairi (2012-2017), dan pada masa kepemimpinan Auzar pada akhir tahun 2011 Desa Sungai Anak Kamal dimekarkan menjadi desa Definitif yakni atas desakan dan keinginan kuat masyarakat untuk dimekarkan setelah sebelumnya desa Pelantai memekarkan wilayah kengkam dan wonosari menjadi desa Mekarsai lepas dari Pelantai tahun 2004.

Desa Sungai Anak Kamal berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti No. 06 Tahun 2012 resmi menjadi sebuah desa, yang pada masa transisi dipimpin oleh Sutarno, S.Fil.I selaku Pj. Kepala Desa Sungai Anak Kamal dan kemudian pada akhir 2012 dilaksanakan pemilihan Kepala Desa secara Demokratis, maka berdasarkan sidang pleno Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungai Anak Kamal Sutarno dinyatakan sah sebagai Kepala Desa Sungai Anak Kamal masa bakti 2012-2018 dengan perolehan suara 75% mengungguli 2 (dua) kandidat lainnya, yakni dengan semangat mensejahterakan warganya dengan Visi Misi yang sangat Sederhana dan mudah dicerna oleh kalangan manapun “Terwujudnya Masyarakat yang Sejahtera, Agamis dan Unggul di tahun 2025”.

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 06 tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Putri Puyu, Desa Mayang Sari, Desa Mekar Delima,

Desa Tanjung Pisang, Desa Sungai Anak Kamal dan Desa Sungai Tengah Di Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2012 Nomor 06);

1. Nomor Kode Wilayah :2026
2. Noor Kode Pos :28752
3. Kecamatan :Merbau
4. Kabupaten/Kota :Kepulauan Meranti
5. Propinsi :Riau
6. Tipologi Desa : Perkebunan, Pertanian, Peternakan
7. Tingkat Perkembangan Desa :Swadaya
8. Luas Wilayah :13.340 ha
9. Batas Wilayah :Sebelah Utara Mekarsari/Pelanti
Sebelah Selatan Meranti buntin
Sebelah Barat Sungai Tengah / Lukit
Sebelah Timur Pelanti

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel I.II
Perangkat Desa Dan Dusun

| No | Nama | JABATAN | Pendidikan Terahir |
|----|--------------------|----------------------------------|--------------------|
| 1 | Eko Prayugi | Kaur Keuangan dan Bendahara Desa | SLTA |
| 2 | Sohidin | Kasi Pemerintahan | SLTA |
| 3 | Farhan, S.Sos | Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan | S 1 |
| 4 | Nurul Faizah | Kaur Umum dan Perencanaan | SLTA |
| 5 | Muzayin | Staff | SLTA |
| 6 | Ahmad Faisol, S.Pd | Staff | S 1 |
| 7 | Siti Latifah | Staff | SLTA |
| 8 | Muazzanah | Staff | SLTA |

| No | Kepala Dusun | | |
|----|--------------------|----------------|------|
| 1 | Khoznuddin, S.Pd.I | Kepala Dusun 1 | S I |
| 2 | Zainuri | Kepala Dusun 2 | SLTP |
| 3 | Jamhari | Kepala Dusun 3 | SLTP |

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.